



Analisis Penerapan Akad Mukhabarah Pada Koperasi Sawit Lagan Jaya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

M. Mukhlis Darmawan^{1*}, Habriyanto², Agusriandi³

¹⁻³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Korespondensi penulis: M.mukhlis12383@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the mukhabarah agreement at the Lagan Jaya Palm Oil Cooperative in East Tanjung Jabung Regency, specifically in its collaboration with PT Indonusa Agromulya as a partner company. The mukhabarah agreement, which in local practice is better known as a cooperation agreement, is a form of profit-sharing agreement between landowners and managers. In this study, the focus is directed at how the agreement is implemented, the extent to which it complies with sharia principles, and the obstacles that arise in practice in the field. The type of research used is qualitative research with a case study approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with cooperative administrators, plasma farmers, and related parties, while secondary data was obtained from cooperation agreement documents (SPK), profit-sharing reports, and literature related to the mukhabarah agreement. Data collection techniques were conducted through interviews, observation, and documentation. Data analysis used the methods of reduction, presentation, and inductive drawing of conclusions. The results of the study indicate that the implementation of a written mukhabarah contract has fulfilled the basic principles of sharia, namely the clarity of the rights and obligations of each party, as well as a profit-sharing system with a 50:50 ratio. However, in practice, several obstacles were found, including weak company management in plantation maintenance, delays and inconsistencies in profit sharing, and minimal supervision from the cooperative and the involvement of plasma farmers. These factors cause a misalignment between the contents of the contract and the reality, thus harming the cooperative and plasma farmer members. This study confirms that the success of a mukhabarah contract is not only determined by the written agreement, but also by the consistency of implementation, transparency in profit sharing, and collective supervision from all parties involved. These findings are expected to provide a practical contribution to cooperatives in improving cooperation systems, as well as become academic considerations for Islamic economic studies related to the implementation of the mukhabarah contract in the plantation sector.*

Keywords: Mukhabarah Agreement; Palm Oil Cooperative; Profit Sharing

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad mukhabarah pada Koperasi Sawit Lagan Jaya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya dalam kerja sama dengan PT Indonusa Agromulya sebagai perusahaan mitra. Akad mukhabarah, yang dalam praktik lokal lebih dikenal dengan istilah perjanjian kerja sama, merupakan bentuk akad bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelola. Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada bagaimana akad tersebut diterapkan, sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip syariah, serta kendala yang muncul dalam praktik di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus koperasi, petani plasma, serta pihak terkait, sementara data sekunder didapatkan dari dokumen perjanjian kerja sama (SPK), laporan pembagian hasil, serta literatur terkait akad mukhabarah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad mukhabarah secara tertulis telah memenuhi prinsip dasar syariah, yaitu adanya kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta sistem bagi hasil dengan rasio 50:50. Namun, dalam praktiknya ditemukan sejumlah kendala, antara lain lemahnya manajemen perusahaan dalam perawatan kebun, keterlambatan dan ketidaksesuaian pembagian hasil, serta minimnya pengawasan dari koperasi dan keterlibatan petani plasma. Faktor-faktor ini menyebabkan ketidakselarasan antara isi akad dengan kenyataan, sehingga merugikan pihak koperasi dan anggota petani plasma. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan akad mukhabarah tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan tertulis, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan, transparansi dalam pembagian hasil, serta pengawasan kolektif dari semua pihak yang terlibat. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi koperasi dalam memperbaiki sistem kerja sama, serta menjadi bahan pertimbangan akademik bagi kajian ekonomi syariah terkait implementasi akad mukhabarah di sektor perkebunan.

Kata kunci: Akad Mukhabarah; Koperasi Sawit; Bagi Hasil

1. LATAR BELAKANG

Zaman telah berubah dengan cepat, maju dan berkembang, Semua orang berusaha untuk sukses dalam industri, jasa atau bisnis. Saat ini, pemerintah juga sangat bersemangat untuk meningkatkan ekonomi melalui berbagai bidang usaha yang disukai masyarakat. Pemerintah melakukan ini melalui program dan bantuan keuangan usaha masyarakat seperti program kredit usaha rakyat (KUR). Peran masyarakat dalam ekonomi mencakup banyak hal, termasuk hal-hal yang secara langsung berkaitan dengan ekonomi dan hal-hal yang diluar ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan modal dan kebutuhan hidup lainnya, masyarakat menggunakan koperasi sebagai pusat gerakan ekonomi. Koperasi sangat berguna dalam membangun usaha bersama dari orang-orang yang berkemampuan ekonomi terbatas. Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan koperasi untuk meningkatkan kedudukan rakyat.

Masyarakat luas juga menyambut dorongan untuk kemajuan ekonomi. Masyarakat mulai banyak menjalankan bisnis di berbagai bidang, seperti bisnis perumahan kecil dan menengah yang dimiliki oleh individu atau kelompok dan bisnis yang dilakukan oleh kelompok seperti koperasi dan badan lain yang dibentuk dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Koperasi yang bergerak dibidang sawit yang sangat diminati masyarakat adalah salah satu jenis jasa yang akhir-akhir ini berkembang pesat dari bentuk usaha yang dibahas di atas. Saat ini, jenis bisnis ini sangat luas di berbagai wilayah, salah satunya di PT Indonusa Agromulya Tanjung Jabung Timur yang bekerja sama dengan Koperasi Sawit Lagan Jaya.

Disini penulis hanya memfokuskan pada Koperasi Sawit Lagan Jaya yang bekerja sama dengan PT Indonusa Agromulya Tanjung Jabung Timur. Koperasi ini disebut dengan Koperasi Sawit Lagan Jaya yang bermitra dengan PT Indonusa Agromulya. Koperasi Sawit Lagan Jaya dan PT Indonusa Agromulya menurut UU No.25 Tahun 1992 tentang perkongsian, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat secara keseluruhan, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Koperasi ini adalah koperasi plasma, dan tidak memiliki usaha sendiri. Koperasi ini hanya berfungsi sebagai wadah bagi petani, di mana petani hanya memiliki lahan yang dikelola oleh perusahaan, Koperasi hanya mengambil keuntungan dari pekerjaan perusahaan, mereka hanya bertindak sebagai pengirim ketika keuntungan perusahaan didistribusikan ke

masyarakat, Dalam penyaluran ini, koperasi hanya mengambil biaya transfer yang dibebankan individu sebesar 5.000. Selain itu, koperasi mengambil uang simpanan wajib anggota sebesar 5.000 setiap bulan sebagai tanggung jawab anggota. Jika anggota tidak menerima uang dari perusahaan, anggota tidak akan membayar uang simpanan. Uang simpanan wajib anggota akan dipotong dari sisa hasil usaha dan dimasukkan ke rekening koperasi.

Hanya anggota yang memiliki tanah atau lahan di PT Indonusa Agromulia yang dapat bergabung dengan Koperasi Sawit Laga Jaya. Saat ini Jumlah lahan masyarakat yang dikelola oleh PT Indonusa Agromulia seluas 436,94 hektar lahan plasma dan 436,94 hektar lahan perusahaan dan kotrak perusahaan dengan lahan masyarakat selama 25 tahun mulai 2009 dan dihitung dari 2010 kotraknya sampai 2035, dan setelah selesai lahan akan dikembalikan kemasyarakat. Data menunjukkan bahwa ada 205 petani saat ini, dari 337 petani sebelumnya, 132 di antaranya menjual lahannya kepada individu dan perusahaan. Lahan atau tanah anggota yang dijual ke perusahaan otomatis keluar dari keanggotaan koperasi karena anggota tidak memiliki lahan atau tanah untuk dibagi hasilnya. Namun, dari tahun 2017 hingga 2022, setiap anggota koperasi yang masih memiliki lahan atau tanah yang di koperasi dilarang menjual tanah tersebut kepada perusahaan. Maka jumlah anggota dari 2017-2022 tetap di 205 anggota.


Perusahaan tidak memberikan data penghasilan per hektar dan penjualan sawit kepada koperasi, namun perusahaan hanya memberikan hasil tonase perhektar karena menggunakan hitungan fix. Menurut hitungan fix koperasi hanya menerima penghasilan bersih tanpa mengetahui penghasilan kotor. Ini bukan hitungan harga tetapi hitungan penghasilan kerjasama atau mati, tidak sesuai dengan perhitungan riil, jadi tidak berpengaruh pada harga yang naik atau turun.

Koperasi Sawit Lagan Jaya awalnya menggunakan akad mukhabarah murni, yang berarti bahwa perusahaan melaporkan ke koperasi setiap bulan tentang penghasilan penjualan dan harga, perawatan lahan, dan pembangunan. Namun laporan ini disampaikan setiap triwulan hingga 2017, koperasi merasa rugi karena pembagian hasilnya per hektar hanya 50.000, 70.000 dan 80.000 perbulan dan hasilnya dicairkan setiap satu tahun. Setelah itu sistem mengalami perubahan pada hasil, yang membutuhkan waktu satu tahun. Pada tahun 2016 diadakan penghitungan ulang dan terjun kelapangan, kemudian diubah menjadi sistim fix. Pada tahun 2017 sitem fix baru diterapkan dengan catatan koperasi tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang masalah pengurusan kebun dan lahan. Karena sebelumnya koperasi telah berpartisipasi, mengawasi dan bekerja tapi ternyata tidak sesuai dalam

pembagian hasilnya, jadi dihitung ulang, menambahkan adendum perubahan kerja sama dan hasilnya adalah hitunga fix. Oleh karena itu, semua anggota koperasi sangat memperhatikan sisa hasil usaha (SHU) pada rapat akhir tahun. Pembagian sisa hasil usaha ini dilakukan secara berkala setiap bulannya. Masing-masing anggota koperasi memperoleh sisa hasil usaha dari koperasi ini. berdasarkan pembagian SHU dibagi 50% per hektar, berikut adalah pembagian sisa hasil usaha (SHU) dalam pertahun.

Table 1.1

Pembagian jumlah SHU Perhektar pada Koperasi Sawit Lagan Jaya Pertahun



Dari tabel di atas, koperasi membagi 300.000/H SHU kepada anggota pada tahun 2017, 350.000/H pada tahun 2018, 400.000/H pada tahun 2019, 450.000/H pada tahun 2020, 500.000/H pada tahun 2021, dan Tidak ada pembagian SHU kepada anggota pada tahun 2022. Dalam pembagian sisa, hasil usaha meningkat setiap tahun sebesar 50.000. Pembagian sisa hasil usaha ini juga berbeda untuk setiap anggota koperasi tergantung pada luas tanah mereka. Pada Koperasi Sawit Lagan Jaya di PT Indonusa Agromulia menggunakan sitem fix, dimana sistim ini cenderung naik. Dan Sistim ini jarang digunakan pada PT lainnya, Artinya jika anggota memiliki banyak lahan atau tanah di perusahaan tersebut perolehan sisa hasil usaha akan meningkat.

Sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Sawit Lagan Jaya dibagi berdasarkan jumlah lahan atau tanah yang diberikan oleh masing-masing anggota, kemudian dibagi dengan persentase 50% perkapling yang akan dibagi atau dengan kata lain pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan berdasarkan lahan/tanah.

Adapun bidang usaha yang dijalankan Koperasi Sawit Lagan Jaya di PT Indonusa Agromulia ini sudah berjalan sejak tahun 2009 sampai sekarang.

Sebagai hasil dari wawancara dengan Bapak Parmoko, bendahara lembaga keuangan Koperasi Sawit Lagan Jaya yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sudah ada perkembangan di Koperasi Sawit Lagan Jaya di Tanjung Jabung Timur tetapi

pertumbuhannya lamban. Selain itu pada tahun 2022 lembaga keuangan ini tidak dapat membagikan sisa hasil usaha SHU kepada anggotanya. Koperasi ini tidak dapat membagi keuntungan kepada anggotanya karena perusahaan yang mengelola lahan anggota tersebut mengalami kesulitan untuk membagi keuntungan. Akibatnya, mereka hanya dibayarkan setengah dari keuntungan tersebut. Tidak ada penjelasan dari perusahaan tentang alasan perusahaan tidak dapat membagi hasil, dan hanya perusahaan yang tahu alasan perusahaan tidak dapat membagi hasil, dari Koperasi Sawit Lagan Jaya itu sendiri karena sudah menggunakan hitungan fix maka koperasi hanya bisa menunggu hasilnya saja.

2. KAJIAN TEORITIS

Akad Mukhabarah

Akad adalah sebuah ikatan atau perjanjian dengan persetujuan kedua belah pihak yang dilakukan secara langsung dengan serah terima objek yang akan diadakan dimana dalam kesepakatan tersebut terdapat pengucapan seseorang untuk berjanji untuk melakukan yang ada didalam kesepakatan tersebut. Menurut bahasa kata mukhabarah memiliki arti “tanah gambur” atau “lunak” dan menurut istilah mukhabarah artinya mengerjakan lahan milik orang lain, untuk ditanami baik seperti sawah maupun ladang dan kebun dengan adanya pembagian hasil diantara para pihak (boleh seperdua, sepertiga maupun seperempat). Biaya pengerjaan serta bibit benihnya ditanggung oleh pengelola lahan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa mukhabarah adalah suatu bentuk akad perijajian dimana akad tersebut merupakan akad kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dengan pengelola lahan dengan perjanjian keuntungan bagi semua pihak yang berakad, pembagian hasil dilakukan atas dasar kesepakatan dalam perjanjian.

Koperasi

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang orang atau badan badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Pendapat lain mengatakan bahwa koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan oleh orang orang yang memiliki kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang orang ini bersama sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, yang mereka butuhkan. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerjasama itu.

Menurut undang-undang No, 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran

koperasi sebagai berikut:

- A. Pembangunan dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
 - B. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
 - C. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
- Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Tujuan koperasi dapat pula ditinjau dari beberapa segi, adalah:

Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan anggota.

- A. Pemberian jasa dan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota sesuai jenis operasinya, yaitu koperasi konsumsi, pengaturan kebutuhan barang-barang konsumsi sesuai dengan harga yang pantas dan kualitas terjamin dan koperasi kredit yang menyediakan kredit dan peningkatan tabungan.
- B. Peningkatan taraf hidup anggota yaitu dengan perbaikan kualitas harga, memperkuat permodalan, memperlancar dan memperbaiki distribusi barang hingga cepat sampai pada konsumen/anggota, menyingkirkan lintah darat dan tungkulak dan mendidik serta menganjurkan menabung.
- C. Meningkatkan pendidikan moral anggota koperasi dengan mendidik anggota bercita-cita tinggi, mendidik dan meningkatkan sifat demokrasi, dan mendidik anggota menjadi manusia yang jujur, percaya pada diri sendiri dan ulet dalam berusaha.

Penerapan Bagi hasil Akad Mukhabarah Dalam Kerjasama Koperasi

Bagi hasil merupakan kegiatan kerjasama antara kedua belah pihak dan melakukan perjanjian atau ikatan dalam melakukan sebuah usaha. Penentuan besarnya suatu bagi hasil harus dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan dari masing-masing pihak. Hak usaha bagi hasil menurut Boedi Harsono, perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut dengan penggarap atau pengelola lahan tersebut, berdasarkan perjanjian kerjasama dimana penggarap tersebut dikenakan untuk mengusahakan tanah yang bersangkutan yaitu tanah yang ditanami dan dilakukan kerjasama antar para pihak dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut yaitu pemilik lahan menurut imbalan yang

telah disetujui bersama. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, Objek penelitian yang peneliti gali adalah akad atau perjanjian kerjasama antara Koperasi Sawit Lagan Jaya dengan PT Indonusa Agromulia yang menimbulkan hasil berupa penghasilan kebun yang mereka terima. Lokasi penelitian ini berada di Tanjung Jabung Timur tepatnya di Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai pada Koperasi Sawit Lagan Jaya yang telah bermitra dengan PT Indonusa Agromulia sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang.

Data primer melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi atau pengamatan langsung yaitu kepala bagian Plasma, Ketua Koperasi Sawit Lagan Jaya dan Anggota Koperasi Sawit Lagan Jaya. Data sekunder yang tidak langsung diperoleh dari sumber lain buku, skripsi, jurnal, serta pendukung lain website resmi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Penerapan akad mukhabarah pada koperasi sawit lagan jaya

Manusia mempunyai hubungan antara manusia satu dengan manusia lainya dimana setiap perbuatan manusi kepada manusia lainya saling membutuhkan dalam melaksanakan aktifitas kehidupanya untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya yang sedang dihadapi dan yang akan dihadapi. Perintah Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara yang telah ditetapkanya melalui aturan sariat islam dimana setiap manusia mempunyai sarana dan kemampuan untuk emenuhi kebutiuhannya dan dapat melakukan fungsiny yang baik sebagai buki hamba Allah AWT yang beriman. Disamping itu sebagai manusia yang ditakdirkan menjadi mkhluk social yang selalu mebutuhkan bantuan orang lain, dalam hal ini manusia dituntut kesadaranya untuk saling tolong menolong.

Dalam hukum islam karena kondisi akan terus berubah ubah dan berjalan dengan seiring waktu membuat masyarakat akan selalu membutuhkan orang lain, kehidupan yang damai dan kebahagiaan hidup dalam bermasyarakat untuk dapat berjalan lancer maka ada aturan yang mengatur masalah harta dan hubungan sesame manusia yaitu dalam berkegiatan muamalah. Pada dasarnya kegiatan bermuamalah diprbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya hal ini selaas dengan kaidah fiqh: “hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukan keharamannya” bahwa dalam kaidah fiqih tersebut memperbolehkan untuk melakukan segala macam kegiatan bermuamalah selama

tidak melanggar hukum islam, begitu juga dengan kegiatan kerjasama bagi hasil mukhabarah yang dilaksanakan anggota koperasi sawit lahan jayadan PT IAM, dalam kerjasama inilah mengajarkan manusia untuk saling membantu dan mengurangi beban sesama manusia.

Sawit plasma merupakan lahan kebun plasma yang berasal dari tanah masyarakat sendiri yang dibangun oleh perusahaan inti kemudian dialihkan menjadi milik petani peserta. Maka dari itu bagi perusahaan yang hendak membuka lahan 250 H atau lebih maka wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling sedikit 20% jadi masyarakat yang tinggal didaerah sekitar pembangunan kebun sawit plasmamaka stiap perkpala keluarga mendapatkan lahan dengan dibagi sama rata secara Cuma-Cuma ini dinamakan kerjasama untuk pembangunan, pengelolaan dan perawatan kebun kelapa sawit pola kemitraan inti plasma yang dimana subjeknya adalah perusahaan inti sebagai pengelola dan petani peserta sebagai pemilik lahan disebut dengan plasma yang merupakan suatu pola dalam perkembangan dan pembangunan perkebunan rakyat di wilayah untuk perkebunan, lahan tersebut merupakan lahan bukaan baru oleh perusahaan besar sebagai yang mengelola lahan tersebut untuk membangun dan mempekerjakan perkebunan masyarakat yang tinggal didaerah tersebut dalam suatu system kerja sama untuk saling menguntungkan satu sama lain. Dalam penelitian ini perusahaan inti sebagai perusahaan perkebunan besar, milik swasta yang berbentuk hukum Indonesia dan mempunyai kemampuan yang cukup dari segi dana , tenaga dan manajemen untuk melaksanakan proyek perkebunan.

Perusahaan menggunakan pola kerjasama yaitu pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perusahaan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma dalam suatu system kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan definisi mukhabarah bahwa mukhabarah yang dimaksud dalam Pada kompilasi hukum ekonomi syariah di dalam pasal 20 ayat 1 dikatakan bahwa : “akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hokum tertentu.”. berdasarkan pengertian kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 1 yang dapat kita simpulkan bahwa suatu perjanjian sesuai kesepakatan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang terkait dan pihak tersebut terkait dalam perjanjian yang dapat melahirkan suatu hokum dari objek yang akan disepakati yang disebut dengan akad. dalam hal ini perjanjian kerja sama yang telah diadakan oleh Koperasi sawit Lahan Jaya dengan PT IAM yang telah mengadakannya secara tertulis didepan notaris

Sumitro SH Tanjung Jabung Timur sbagai legalits ditandantangani bersama oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebagai mana yang di sampaikan oleh Bapak Sarni

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus koperasi sawit lagan jaya, kerjasama antara koperasi dan PT IAM telah dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis yang disahkan dihadapan notaris. Perjanjian tersebut mencakup poin-poin penting seperti system pengelolaan kebun, pembagian hasil panen, jangka waktu kerja sama, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun, peneliti tidak memperoleh Salinan resmi dari dokumen perjanjian tersebut, sehingga informasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya bersumber dari keterangan lisan pengurus koperasi.

Secara hukum, perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur Pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata) yang menyatakan bahwa :

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan demikian, setiap bentuk pelanggaran terhadap isi perjanjian kerja sama, baik dari pihak koperasi maupun perusahaan, dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi atau ingkar janji yang dapat menimbulkan kerugian hukum maupun ekonomi bagi pihak yang dirugikan.

Akad mukharabah merupakan akad kerjasama antara pengelola dan pemilik lahan, pemilik lahan memberikan lahan sepenuhnya kepada pengelola dan dikelola secara penuh mulai dari benih, pemeliharaan, pengelola serta pembangunan kebun ditanggung oleh pengelola, kemudian antara pengelola, dan pemilik lahan akan membagi hasilnya sesuai kesepakatan.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ketua koperasi tentang sitem kerja sama yang dilakukan oleh koperasi sawit lagan jaya dan PT IAM. Hal ini juga termuat didalam maksud dan tujuan kerjasama koperasi sawit lagan jaya dan PT IAM pada pasal 1.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud mukhabarah adalah :

المُخَابَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَمَلِ

“mukhabarah adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola.”

Menurut ulama Syafi'iyah mukhabarah merupakan akad yang cocok untuk bercocok tanam dengan apa saja yang keluar dari bumi. sehingga dapat dikatakan mukhabarah adalah pengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola yang

terjadi di koperasi sawit lahan jaya dan PT IAM, yaitu kerjasama antara PT IAM dan anggota koperasi adalah pihak PT IAM yang mengelola lahan milik anggota koperasi seluas 879,3 ha.

Disebutkan dalam surat perjanjian kerjasama tentang hak dan kewajiban pada pasal 10 tentang hak dan kewajiban koperasi yaitu:

Koperasi sawit lahan jaya mendapatkan untuk (1) memperoleh pembagian hasil (2) memperoleh pembinaan bimbingan (3) memperoleh sertifikat atas area kebun plasma (4) memperoleh asli sertifikat (5) memperoleh laporan produksi TBS dan (6) menerima kembali areal setelah berakhir perjanjian.

Perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh KSLJ dan PT IAM juga sesuai dengan ketentuan mukhabarah yang mana telah disebutkan hal ini ditentukan ketentuan ketentuannya dalam fiqih, hal-hal apa saja yang diperbolehkan dalam mukhabarah yaitu:

1. Perjanjian kerjasama dimana tanah milik dari salah satu pihak dikelola, peralatan guna membangun pertanian, benih dan tenaga dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
2. Kedua belah pihak sepakat atas tanah yang dikelola, benih, perlengkapan pertanian tenaga serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperbolehkan dari bagian hasil.
3. Keuntungan yang diperoleh jelas pembagiannya menurut kesepakatan bersama tanpa merugikan pihak lain, dalam ukuran angka persentase, bukan dalam bentuk angka mutlak yang jelas ukurannya.
4. Segala keperluan untuk memelihara tanaman dan pembangunan lahan diserahkan kepada penggarap atau pengelola.
5. Kedua belah pihak dalam melakukan akad telah dewasa dan sehat akalnya serta tanpa paksaan darimanapun.

Dalam hal bagi hasil antara KSLJ dan PT IAM masing masing harus mempunyai rasa kemanusiaan. Dalam Al-Qur'an Allah Berfirman:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوقَفِيَهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“dan bagi masing masing mereka derajatnya menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedangkan mereka tidak dirugikan.” (QS.46 {Al-Ahqaf}:19)

Menurut undang-undang No, 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

- A. Pembangunan dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

- B. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- C. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
- D. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sebuah dalam hal ini koperasi sawit lagan jaya dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggotanya. Koperasi dapat mensejahterakan masyarakat dan anggotanya, karena ia menciptakan nilai tambahan dari usaha mereka, bisa memperoleh nilai tambahan jika mereka mau berpartisipasi, semakin besar nilai tambah yang mereka dapatkan. Koperasi dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan anggotanya, maka koperasi itu sendiri harus baik kinerjanya. Semakin baik kinerja koperasi, maka semakin besar kemampuan koperasi mensejahterakan masyarakat dan anggotanya. Semakin besar peran koperasi memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan anggotanya, semakin tinggi partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi. Sedangkan dalam perjanjian kerjasama antara KSLJ dan PT IAM sudah jelas tertera tentang maksud dan tujuan adanya kerjasama tersebut sebagaimana tertera dalam pasal satu Surat Perjanjian Kerja sama.

Kendala yang dihadapi koperasi sawit lagan jaya dalam penerapan akad mukhabarah dengan PT Indonusa Agromulya

Pendirian jenis koperasi tidak lepas dari keinginan anggota koperasi tersebut. Oleh karena itu salahsatu tujuan berdirinya kperasi didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda. Sebagai firman Allah dalam surat Shaad ayat 24 sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْتِكَ إِلَىٰ نَعَايِهِ, وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ, وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : daud berkata: “*sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang orang yang beriman dan mengajarkan amal baik yang soleh; dan amat sedikitlah mereka ini*”. Dan daud mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada tuhan nya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Berdasarkan beberapa ayat diatas dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan tolong menolong, kerja sama dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna (haq tuqatih).

Koperasi yang memberikan presentase keuntungan tetap setiap tahun kepada para anggota dengan prinsip ekonomi yang melakukan usaha atas perjanjian keuntungan dan kerugian.

Proses penerapan perjanjian kerjasama antara KSLJ dengan PT IAM tidak lepas dari hak dan kewajiban masing-masing. Hak adalah hal yang mutlak dimiliki dan penggunaannya tergantung pada pemiliknya sementara kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dengan kesungguhan dan penuh tanggung jawab. Tentunya dalam menjalankan hak dan kewajiban tersebut baik KSLJ atau PT IAM tidak terlepas dari adanya kendala dan gangguan yang timbul dari kerjasama tersebut.

Kendala muncul sebagai penghalang menjadikan terbatas serta kekuatan yang menyebabkan kekurangan dalam menjalankan tugasnya dalam hal ini muncul dalam penerapan perjanjian kerjasama dan perilaku pengolahan kebun oleh PT IAM. Latar belakang petani dan pengalamannya berpengaruh terhadap kemampuan untuk mengontrol berjalannya akad mukhabarah/perjanjian kerja sama sehingga pemantauan terhadap kebun sepenuhnya diserahkan kepada KSLJ dan PT IAM, begitu juga pengurus koperasi mempercayakan penuh kepada PT IAM.

Kendala yang terjadi menjadi penghalang keharmonisan hubungan kerjasama KSLJ dengan PT IAM dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyatukan kesepakatan akibatnya petani anggota plasma yang menerima dampak dari akad mukhabarah ini yang berjalan tidak sesuai yang diharapkan

Didalam pembuatan perjanjian kerjasama atau akad mukhabarah harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut :

Adapun rukun mukharabah yang dijelaskan dengan berdasarkan pendapat para jumhur fuqaha yaitu:

- A. Aqid, yaitu orang yang akan melakukan kesepakatan dengan dilakukan oleh dua orang yang berjanji dalam kesepakatan yang telah dibuat. Seperti pemilik lahan dan pengelola/petani

- B. Maqud alaih, yaitu benda-benda atau suatu objek yang akan di akadkan dalam perjanjian ini. Seperti kebun sawit.
- C. Maudhu al-aqd, yaitu tujuan pokok untuk melaksanakan akad ini sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Seperti kerjasama dalam bagi hasil.
- D. Shighat al-aqd, yaitu yang terdiri dari ijab dan qabul secar lisan.

Proses pembuatan perjanjian kerjasama antara KSLJ dan PT IAM jika di sesuaikan dengan rukun akad mukhabarah diatas sudah sesusai tidak ditemukan adanya kekurangan sesuai dengan nama-nama yang tertera dalam pengesahan surat perjanjian kerjasama.

Begitu juga proses penerapan perjanjian kerjasama yang mana PT IAM siap mengelola kebun seluas 879,3 H dengan sistim bagi hasil 50% dibanding 50%. Hari ini terjadi kendala apa yang sudah direncanakan semula tidak berjalan sesuai apa yang direncanakan karena manajemen pengarapan kebun tidak sempurna seperti yang diungkapkan oleh bapak suwarno sebagai anggota plasma. Juga seperti yang disampaikan oleh ketua koperasi bapak sunarto. Yang mana adanya perubahan sistim kerjasama pada tahun 2017 menunjukan bahwa petani menerima hasil tidak wajar berkisar 50.000 sampai 200.000 per kapling, setelah dirubah menjadi sitim flate maka mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 penghasilan petani plasma bisa stabil dan setelah tahun tersebut sampai dengan akhir tahun 2025 penghasilan petani plasma tidak stabil bahkan 15 bulan terakhir belum terbayarkan.

Dalam mukhabarah yang mana telah disebutkan hal ini ditentukan ketentuan ketentuannya dalam fiqih, hal-hal apa saja Yng diperbolehkan dalam mukhabarah yaitu:

- A. Perjanjian kerjasama dimana tanah milik dari salah satu pihak dikelola, peralatan guna membangun pertanian, benih dan tenaga dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
- B. Kedua belah pihaksepakat atas tanah yang dikelola,benih,perlengkapan pertanian tenaga serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperbolehkan dari bagian hasil.
- C. Keuntungan yang diperoleh jelas pembagiannya menurut kesepakatan bersama tanpa merugikan pihak lain, dalam ukuran angka persentase, bukan dalam bentuk angka mutlak yang jelas ukuranya.
- D. Segala keperluan untuk memelihara tanaman dan pembangunan lahan diserahkan kepada penggarap atau pengelola.
- E. Kedua belah pihak dalam melakukan akad telah dewasa dan sehat akal nya serta tanpa paksaan dari manapun.

Praktek pelaksanaan perjanjian kerjasama sesuai dengan yang disampaikan oleh Amir Sarifudin diatas dapat dijadikan dasar untuk memahami mengapa kendala dalam penerapan akad mukhabarah antara KSLJ dengan PT IAM terjadi dimana keuntungan yang diperoleh ada salah satu pihak yang dirugikan tidak sebanding dengan penghasilan TBS yang dikeluarkan. Hal ini terjadi karena adanya apakah kelemahan memahami akad atau kelemahan manajemen penggarap kebun jika dilihat dari table penghasilan.

Dari kenyataan tersebut diatas terjadi kendala dimanajemen kebun sehingga berdampak pada penghasilan petani plasma padahal surat perjanjian kerja dibuat bersama sama didepan notaris Sumitro tanjung Jabung Timur.

Upaya dalam mengatasi kendala yang terjadi hendaknya segera diatasi dengan cara mendalami akad mukhabarah dalam bentuk perjanjian kerjasama untuk dijadikan dasar dalam penataan manajemen yang ada di KSLJ dan manajemen kebun yang ada di PT IAM. Kesadaran dari masing-masing pihak dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi, dilakukan secara musyawarah kekeluargaan, bersama sama melatih dan membina para karyawan.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad mukhabarah secara prinsip telah memenuhi syarat dalam ekonomi syariah. Namun dalam praktiknya, terjadi penyimpangan dan kendala yang berasal dari manajemen perusahaan mitra, yaitu PT IAM. Hal ini berdampak langsung pada koperasi dan petani plasma, sehingga dibutuhkan evaluasi system dan penguatan pengawasan agar akad tetap berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan.

5. KESIMPULAN

Penerapan akad mukhabarah pada koperasi sawit lahan jaya.

Mekanisme akad mukhabarah yang diterapkan oleh koperasi sawit lahan jaya dilakukan melalui kerjasama dengan PT IAM sebagai pengelola kebun, dan masyarakat sebagai pemilik lahan, system yang digunakan adalah bagi hasil dengan rasio 50:50 sesuai perjanjian, dimana koperasi bertindak sebagai pihak penyalur hasil kepada masyarakat.

Koperasi dan perusahaan telah menyepakati sejumlah poin kerjasama, antara lain: (a) landasan kerjasama (b) maksud dan tujuan (c) hak dan kewajiban (d) sistem pembagian hasil (e) jangka waktu perjanjian (f) domisili hukum. Kesepakatan ini disahkan secara resmi dihadapan notaris sumitro. Namun, seiring berjalanya waktu, pelaksanaan perjanjian tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Awalnya semua pihak merasa diuntungkan, tetapi pada praktiknya, pihak koperasi merasa dirugikan karena tidak dapat mengawasi langsung

pengelolaan kebun. Hal ini disebabkan oleh sistem kerja yang sepenuhnya telah diserahkan kepada PT IAM, sehingga manajemen kebun tidak transparan dan berada di luar kendali koperasi.

- A. Kendala yang dihadapi koperasi sawit lagan jaya dalam penerapan akad mukhabarah dengan PT Indonusa Agromulya, kendala utama yang dihadapi adalah keterlambatan pembagian hasil dan lemahnya pengawasan terhadap perusahaan mitra, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara isi perjanjian dengan kenyataan di lapangan. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan kerugian, khususnya pada pihak koperasi dan petani plasma.
- B. Adapun bentuk konkret dari kendala tersebut antara lain: (a) pekerjaan kebun yang hanya dipercayakan sepenuhnya kepada PT IAM tanpa adanya pengawasan dari KSLJ (b) sistem perawatan kebun yang tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah dibuat (c) sistem pemberian hasil plasma kepada petani plasma tidak selancar yang diharapkan (d) petani plasma yang tidak ikut serta dalam pengawasan kebun (e) permasalahan yang berlarut larut yang tidak diselesaikan

DAFTAR REFERENSI

- Adi warman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan, Edisi Ke V, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet 9,003.
- Ahmadi, Rulam. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2016.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2007.
- Asiyah, Binti Nur. *Managemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: ALIMEDIA, 2015.
- Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, 2009.
- Danial, Endang dan Warsiah, Nanang. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*.
- Darmawan & Iqbal Fasa, Muhammad. *Monojemen Lembaga Keuangan Syariah*, Dede. *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: **Teras**, 2011.
- Firdausy, Carunia mulya. *Peran Industri Keuangan Non Bank terhadap Perekonomian Nasional*, Jakarta : yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Ghofur Anshori, Abdul, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonoomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012..
- Hasyim Ali Ibrahim. *Ekonomi Makro*, Jakarta : KENCANA, 2016. Salam, Nur. *Buku ajar Makroekonomi*, Yogyakarta, Deepublish, 2019
- Hermanto, Bambang, *Hukum Perbankan Syariah*, Pekanbaru: Suska Press, 2012.
- Iffham Shalihin, Ahmad. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*.
- J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta : PT RajagrafindoPersada, 2007
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. RemajaRosdakarya. 2017
- Lestari, I. "Analisis Perbandingan akad Mukhabarah dan Muzara'ah dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Islam*, Vol 8 No 1, (2020), 77-85.

- Monica Angela kalis, Analisis hak dan kewajiban dalam perjanjian kemitraan antara investor dan koperasi kelapa sawit, jurnal Hukum, (Desember 2016). 7
- Muhammad Topan, Peran koperasi pada program kemitraan inti plasma prkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat”jurnal hokum,vol 12 no 2,(juli 2020).317
- Mankiw, N Gregory. *Teori Makroekonom*, Jakarta: Erlangga, 2013. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.2013.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta:KENCANA, 2017.
- Nawawi, Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Surabaya : VIVPRESS, 2011. Nurohman,
- Ndan Imang, Pendapatan Petani Plasma Kelapa Sawit Di Kecamatan Bentilan Besar Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, jurnal petani terpadu, vol 7 no1 (Desember 2016). 112
- P.Usanti, Trisadini dan Shomad, Abd. *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT BumiAksara,2013.
- PPHIMM, *Kompilasi hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta:Kencana PrenadaM,2009.
- Reza Andika, Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pola Kemitraan Antara Koperasi Dan PT. Alam Jaya Persada (Studi di Kelurahan handil Baru Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara)”jurnal of Islamic economic law vol 1 no.1 (Februari 2023).16-35
- Sayamsul,M. “Penerapan Akad Muzara’ah Dan Mukhabarah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah.” Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 11, No 2 (2019). 133-144
- Syahril Siregar, Pola kemitraan bagi hasil plasma antara PT.Sago Nauli Dengan KUD Hemat Di Kecamatan Sinunukan, jurnal EL-THAWALIB vol.3 no. 6 (Desember 2023).972
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sitio, Arifin & Tambara, Halomoan, *Koperasi*, Jakarta: Airlangga, 2001.
- Subyantoro, Arief. & FX.Suwarto, *Metodedan teknik penelitian sosial*. Yogyakarta: ANDI, 2007.
- Sumarni, Murti &Wahyuni, Salamah. *Metodelogi Penelitian Bisnis*.
- Suryomukti,Wiku, *Supercerdas Investasi Syariah*, Jakarta: QultumMedia,2011.
- Susanto, Burhanudin, *Hukum Perbankan Syariahdi Indonesia*,Yogjakarta:UUI Pres Yogyakarta, 2008.
- Yogjakarta: UUI Pres Yogyakarta, 2008. Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah*, Pekanbaru: Suska Press, 2012.
- Yogyakarta :UNY PRES, 2020. 111-112Burhanudin Susanto, *HukumPerbankan Syariah di Indonesia*.